



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 TENTANG PENGATURAN
DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**
*(Studi Kasus Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu
Kabupaten Padang Lawas Utara)*

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ZULFA RAHMI HARAHAH
NIM. 1610300023

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 TENTANG PENGATURAN
DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**
*(Studi Kasus Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu
Kabupaten Padang Lawas Utara)*


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Tata Negara*


Oleh

ZULFA RAHMI HARAHAP
NIM. 1610300023
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I


Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihang 22733
Telepon (0634) 22080 Facimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail
iainh.141nps@iainpsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Zulfa Rahmi Harahap**

Padangsidimpuan, Januari 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Zulfa Rahmi Harahap yang berjudul "**Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)**".


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Rahmi Harahap

NIM : 1610300023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 tentang pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol (studi kasus desa sipupus kecamatan padang bolak julu kabupaten padang lawas utara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Januari 2021



Zulfa
Zulfa Rahmi Harahap
NIM. 1610300023

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zulfa Rahmi Harahap
NIM : 1610300023
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL** (*Studi Kasus Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara*)

Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 01 Februari 2021
Yang menyatakan,



Zulfa
Zulfa Rahmi Harahap
NIM. 1610200010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Zulfa Rahmi Harahap
NIM : 1610300023
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan
Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus
Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak
Julu Kabupaten Padang Lawas Utara)

Ketua

Dr. Ikhwauddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 197105282000032005

Anggota

Dr. Ikhwauddin Harahap, M.Ag
NIP. 197501032002121001

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H
NIP. 197105282000032005

Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP 19630907 199103 1 001

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 199111102019031010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 83/A
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,73
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nuridin Km 4,5 Sititang 21733
Telepon 0654-22000 Fax 0654-24033

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail: faah.141.papri@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor 265/In.14/D/PP.00.9/02/2021

Judul Skripsi: Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M.DAG/PER/2015
Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Miruman Beralkohol (Studi Kasus
Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang
Lawas Utara)

Ditulis Oleh : Zulfa Rahmi Harahap
NIM : 1610300023

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidimpuan, 26 Februari 2021
Dekan,



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Zulfa Rahmi Harahap
Nim : 161030023
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi Kasus Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu)
Tahun : 2021

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional jenis tuak di Desa Sipupus Lombang . Minuman beralkohol tuak ini mudah dijumpai serta menjadi ciri khas dan adat daerah di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu. Peredaran minuman tuak di Desa Sipupus Lombang sangat bebas terlihat, dan terkesan masih kurang adanya pengawasan, padahal sudah jelas adanya peraturan yang mengatur mekanisme pengadaan penjualan dan peredaran tentang minuman beralkohol.

Adapun rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional tuak, apa faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 dalam pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang belum terlaksana dari Pihak Pemerintahan Desa Sipupus Lombang ataupun dari lembaga dinas yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara. Adapun pengawasan dilaksanakan hanya sebatas penertiban dan himbauan dari pihak Pemerintahan Desa Sipupus Lombang, Satpol PP dan MUI Padang Lawas Utara. Faktor penghambat tidak terealisasinya Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang yaitu status minuman beralkohol tradisional tuak yang belum jelas, tidak adanya ketegasan dari pemerintah daerah. Faktor budaya dimana masih adanya adat yang kental pada masyarakat desa. Serta kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penertiban dan pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 , Minuman Tradisional Tuak

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul: “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DESA SIPUPUS LOMBANG KECAMATAN PADANG BOLAK JULU)”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

- Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
 3. Ibu Dermina Dalimunthe MH Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
 4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 5. Ibu Dermina Dalimunthe MH., selaku Dosen Penasehat Akademik.
 6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Yusnadi Nasution yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do" a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Dan

teriring rindu Kepada ayahanda tercinta Alm. Miskol Harahap. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.

9. Saudara-saudara saya, Terkhusus abang saya Adi Inra sakti yang memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu, dan terimakasih juga kepada abang Kobul Martua dan kakak ipar Restu Juliana yang selalu sabar dengan cerita dan keluhan saya . Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Terima kasih kepada Pak tuo, Umak tuo, Uwak jkt. Uwak Sidimpuan , Kak Wani dan Kak Keni yang selalu mengirim doa dan materi kepada penulis. Semoga segala kebaikan di balas oleh Allah Swt.
11. Kawan seperjuangan Ansun Tanjung, Riski Rumondang , Riski Handayani, Tuti Amma Sari, Khoirunnisa Daulay , Mila Dani Nasution, Nur Rahma Primaulina, Lila Anjeli, Ihwan Sormin. Ahmad Hidayat, Sallim Saputra, Muhammad Sahron dan juga seluruh Keluarga Besar Hukum Tata Negara 2016 yang telah memberikan motivasi, dukungan, beserta saran yang membangun penulis
12. Sahabat-sahabatk Evi Maya Sari Siregar, Elfriza Wilda Sari, Nita Telur Dadar , Riska Fatimah Rangkuti. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.
13. Kepada Adek yang selalu kurepotkan Mery Yuliana, Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta`ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudahmudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Februari 2021
Peneliti,

Zulfa Rahmi Harahap
161010300023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamar butah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapa tharkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamar butah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddahitu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori.....	10
1. Implementasi Kebijakan.....	10
a. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
b. Model-Model Implementasi Kebijakan	14
c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	18
d. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik	21
2. Gambaran Umum Tentang Minuman Beralkohol.....	24
a. Pengertian Minuman Beralkohol	24
b. Dampak dan Efek Samping Minuman Beralkohol	26
c. Minuman Beralkohol dalam Prespektif Islam.....	28
3. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol	30
B. Kajian Terdahulu.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Data dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Data Geografis dan Demografis.....	47
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol di Desa Sipupus LombangKecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.....	50
a. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Pada Minuman Tradisional Tuak.....	50
b. Peran Lembaga Pemerintah Dalam pengaturan dan Pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak.....	52
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam pengawasan minuman beralkholol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang.....	55
a. Status Minuman Beralkohol Tradisional Tuak.....	56
b. Kurangnya Penegasan.....	57
c. Faktor Budaya.....	58
3. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional Tuak Di Desa Sipupus Lombang.....	60
C. Pembahasan hasil Penelitian.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.¹

Negara hukum seperti Indonesia memiliki banyak peraturan baik yang tertulis berupa undang-undang ataupun hukum yang hidup dimasyarakat (*Civil Law*) seperti hukum adat yang tidak tertulis namun hukum tersebut tetap diajalkan guna mengatur warga negara demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Manusia beradab yang dimaksud oleh Pancasila tersebut yaitu tidak adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dimasyarakat dengan tetap mematuhi kewajiban bermasyarakat dan pemenuhan hak bernegara. Namun akibat adanya modernisasi yang kehadirannya diharapkan sebagai dasar awal kemajuan peradaban bangsa telah memberikan pengaruh yang tidak biasa padamasa sekarang ini. Modernisasi memberikan perubahan sosial dan budaya dalam aspek

¹Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam*. Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 107.

kehidupan yang tentunya mengakibatkan perubahan kebiasaan secara fisik di masyarakat. Perkembangan sosial dan budaya tersebut menimbulkan perubahan perilaku yang tidak baik di dalam kehidupan, menyebabkan terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Salah satunya mengonsumsi minuman keras adalah salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang karena memberikan dampak yang negatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minuman keras bermakna minuman beralkohol yang memabukkan, seperti bir anggur, arak, tuak. Minuman beralkohol merupakan hasil fermentasi biji-bijian dan buah-buahan yang merubah karbohidrat menjadi gula dan gula akan berubah menjadi etil alkohol.²

Selama berabad-abad, alkohol dianggap sebagai pemicu munculnya berbagai permasalahan moral, sosial, ekonomi, individu, keluarga, negara dan seluruh peradaban bertekuk lutut dibawah pengaruhnya yang merusak dan secara memalukan membuat mereka lupa daratan.³

Modernisasi yang begitu pesat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya salah satunya minuman beralkohol di masyarakat minuman yang secara hukum dan agama dianggap hal tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan, disamping itu keadaan budaya di Indonesia yang salah satunya tentang minuman

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ M. Arief Hakim “ *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*” (Bandung : Nuans Cendekia, 2016) hlm. 102

beralkohol tradisional juga telah banyak memberikan suatu ciri khas diberbagai daerah. Bersamaan dengan hal tersebut juga timbul dampak negatif yang signifikan terhadap sosial, maupun kesehatan pada masyarakat tersebut. Efek yang muncul misalnya meningkatnya kasus kriminalitas yang meresahkan masyarakat sekitar, terjadi perkelahian antara peminum, tidur hingga larut malam yang mengakibatkan kesenjangan perekonomian. Kebiasaan minum-minuman beralkohol juga berdampak pada fisik seperti hilangnya akal peminum, perut mual, muntah bahkan mengakibatkan perut buncit.

Pada saat ini peredaran minuman beralkohol di Indonesia sudah cukup luas karena hampir di setiap daerah di wilayah hukum Indonesia terdapat toko-toko kecil hingga toko besar yang menjual minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol pada saat ini juga tidak terkontrol, yang dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masyarakat, terutama pada usia menginjak remaja sehingga jika efek negatif minuman beralkohol terus dibiarkan akan berdampak pada kemunduran bangsa karena pada dasarnya anak muda merupakan penerus estafet dari bangsa dan negara Indonesia.

Guna mengatasi persoalan tersebut, pemerintah negara Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol melakukan pengawasan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Upaya hukum ini merupakan langkah yang sangat tepat yang berlaku

diseluruh nusantara guna penanggulangan peredaran minuman beralkohol. Bagi penulis diberlakukannya peraturan menteri seperti ini tentunya memiliki pengaruh terhadap masyarakat itu sendiri, baik bagi sipengguna minuman beralkohol maupun masyarakat yang terkena dampak sosial.

Pada dasarnya, terbitnya peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol diharapkan dapat menekan angka negatif terhadap penggunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat luas. Banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Namun demikian melalui pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti dalam kenyataan sehari-hari kita masih banyak menyaksikan praktek yang sangat jauh dari harapan dibentuknya peraturan ini.

Desa Sipupus Lombang merupakan salah satu desa yang terdapat minuman beralkohol tradisional jenis tuak. Minuman beralkohol seperti ini tidak sulit dijumpai di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu. Bahkan pada saat adanya perhelatan akbar baik itu acara pernikahan maupun upacara adat lainnya yang mana dalam kegiatan itu seperti sudah kewajiban untuk menyediakan minuman tradisional tuak tersebut.

Hal itu telah membudaya di lingkungan masyarakat, seiring bertambahnya peminat minuman tuak tersebut masyarakatpun telah

⁴Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 no. 2, 2018, hlm. 228.

banyak memanfaatkan dan menjadikan minuman tuak tersebut sebagai mata pencaharian seperti mengolahnya dalam kemasan berbotol dan menjualnya dengan membuka warung – warung.

Peminat minuman tuak inipun tidak harus menunggu sebuah acara adat lagi jika ingin mengkonsumsi minuman tersebut karena sudah tersedia secara instan diwarung yang menyediakannya, tetapi dalam praktek penjualannya terlihat masih belum sejalan dengan peraturan yang ada seperti tidak teraturnya tempat-tempat penjualan, dan belum adanya kejelasan izin penjualam minuman beralkohol tuak tersebut. pada konsumen juga banyak yang tidak mengetahui kadar alkohol, serta tidak memandang batas usia karena mudahnya akses dalam memperoleh minuman tersebut. Peredaran dan keberadaan minuman tuak di Desa Sipupus Lombang sangat bebas terlihat dan terkesan masih kurangnya pengawasan Sedangkan didalam peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah di atur bagaimana mekanismenya.

Sesuai observasi awal penulis, melalui wawancara , Bapak Uluan Siregar selaku mantan Kepala Desa Sipupus Lombang mengatakan bahwa selama ia menjabat belum pernah ada Instansi yang datang melakukan pengawasan pada pengadaan atau pengedaran hanya sebatas sosialisasi dan penertiban pada minuman beralkohol tersebut di Desa Sipusus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan mantan Kepala desa Sipupus Periode 20015-2019 Bapak Uluan Siregar pada tanggal 20/03/2020

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, merupakan hal yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji penelitian ilmiah terkait Implementasi peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol menjadi payung hukum terhadap regulasi minuman beralkohol tradisional tuak yang ada di Desa Sipupus Lombang . Oleh sebab itu judul penelitian skripsi ini yaitu “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 06/M-DAG/PER/2015 TENTANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL (STUDI KASUS DESA SIPUPUS LOMBANG KECAMATAN PADANG BOLAK JULU)”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan latar belakang di atas maka fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu, untuk melihat bagaimana Implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Peredaran Minuman Beralkohol. Khususnya dalam pengawasan minuman beralkohol tradisional Tuak di Desa Sipupus Lombang.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, melaksanakan atau menerapkan.⁶

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Peraturan adalah Patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman/sanksi⁷.
3. Pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur.⁸
4. Pengawasan adalah pemantauan , pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan serta berdaya guna dan brhasil guna oleh unit/organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja lingkungan masing-masing dalam pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁹
5. Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang juga disebut *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol, atau grup alkohol lainnya.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang?
2. Apa fakto-faktorr yang mempengaruhi penerapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol khususnya minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang?

⁷ *Ibid*, KBBI

⁸ *Ibid*, KBBI

⁹ Priyo Budiharto Dkk, “ *Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawasan Provinsi Jawa Tengah*” (Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik)

¹⁰ Hartati Nurwijaya dkk, *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*, (PT Elex Media Komputindo : Jakarta , 2009) hal. 7

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional Tuak Di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional tuak Di Desa Sipupus Lombang, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum.

G. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, adapun sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu

dikemukakan di dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari kerangka teori, yaitu Penjelasan Implementasi, Tinjauan minuman beralkohol secara umum dan dalam prespektif hukum Islam , Tinjauan Umum Tentang minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/DAG-MEN/PER/2015 .

Bab III adalah Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data.

Bab IV adalah Pembahasan dan Analisa Data yang terdiri dari Bagaimana Penerapan dan Faktor-Faktor yang memperngaruhi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang pengawasan dan peredaran minuman beralkohol terhadap minuman tradisonal tuak di Desa Sipupus Lombang

Bab V adalah Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

4. Implementasi Kebijakan

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkan.¹¹ Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergitis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.¹²

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia tanpa terkecuali. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi.

Dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat jugaterjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam prakteknya.¹³

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹² Solichin Abdul Wahab “*Analisis Kebijakan*” (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012) hlm. 133.

¹³ Putra Halomoan Hasibuan, *Proses Penemuan Hukum*. Yurisprudentia : Jurnal Hukum

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:¹⁴

- 1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- 2) kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
- 3) organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan
- 4) faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan

fokus perhatian implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku. Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa

Ekonomi Vol2. No. 2, 2016, hlm. 79.

¹⁴ Haedar Akib "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana" (jurnal administrasi publik, volume 1 no. 1 thn. 2010) hlm. 6
hlm. 6

yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.¹⁵

Apabila sebuah kebijakan telah dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).¹⁶

Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya, kebijakan merupakan “*model of behavior*”

¹⁵ Zulkarnain Umar, *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah* (Makassar : Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik Vol 3 : No. 01 : Juni 2017) hlm. 3

¹⁶ Abdullah Ramadhani, Muhammad Ali Ramadhani “ *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* “ (Jurnal Publik, Vol 11 ; No. 01 : 2017 : 1-2) hlm. 4

dalam rangka untuk menciptakan “*model of behavior*”. Dilihat dengan cara seperti ini maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultuar. Sementara itu perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultuar, tepatnya lagi proses perubahan kultuar yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari (*Planned sociocultural change*).¹⁷

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Begitu pentingnya dimensi implemetasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa :¹⁸

- 1) mereka yang akan mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan,
- 2) keputusan kebijakan dan peraturan implementasi, harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arahan kebijakan,
- 3) Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, maka produk kebijakan itu tidak sekedar dapat diterima tetapi jelas apa yang menjadi sasaran dan arahan kebijakan itu.

¹⁷ Amri Marzali , “*Antropologi Kebijakan Publik*” (Jakarta : KENANA, 2012) hlm. 20

¹⁸ Yulianto Kadjo “*Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*” (Gorontalo : Penerbit Ung Press Gorontalo, 2015) hlm.50

Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya:¹⁹

- 1) para implementor akan kacau terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan,
- 2) mereka akan memiliki diskresi (kewenangan) sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, dan
- 3) para implementor kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top management dalam hal pelaksanaan atau implementasi dari sebuah kebijakan, dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan.

Hal ini berarti bahwa setelah keputusan itu diambil, langkah berikutnya adalah bagaimana keputusan itu diimplementasikan. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya. Ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain.²⁰ Maka dari itu suatu kebijakan yang sudah dibuat tidak memiliki arti apapun jika tidak diimplementasikan ataupun dilaksanakan.

d. Model-Model Implementasi Kebijakan

¹⁹ *Ibid.*, hlm 50

²⁰ Arifin Tahir, “*Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*” (Bandung : Alfabeta, 2014) hlm. 55.

Untuk memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan para pakar analisis kebijakan pun kerap menggunakan alat-alat konseptual tertentu untuk membantu pekerjaan mereka dalam memvisualisasikan realita implementasi kebijakan yang kompleks, diantara sejumlah konseptual yang ada, yang paling dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis berupa model-model tipologi-tipologi tertentu. Analisis kebijakan akan lebih dipermudah tugasnya dalam memahami bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung.²¹ berikut adalah beberapa model-model dalam implementasi suatu kebijakan diantaranya :²²

1) Model Donald Van Meter dan Carel Van Hor

Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumberdaya
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
- d) Karakteristik agen pelaksana
- e) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

²¹ Sahya Anggara “*Kebijakan Publik*” (Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2014) hlm. 152

²² Arifin Tahir, “*Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*” hlm. 61

f) Sikap para pelaksana.

2) Model Merilee S. Grindle

Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Isi kebijakan menurut Grindle mencakup:

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
- c) Derajat perubahan yang diinginkan,
- d) Kedudukan pembuat kebijakan,
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

3) Model Devid L. Weimer dan Aidan R.

Vining Pandangan David L. Weimwer dan Aidan R. mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a. Logika kebijakan,
- b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan,
- c. Kemampuan implementator kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

4) Model Sabatier dan Mazmanian

Menurut teori ini, ada sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses implemmtasi. Pada model ini ada 16 faktor bebas yang terumuskan dalam tiga kategori utama yaitu :

- a) Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan,
- b) Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, dan
- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan tersebut.²³

5) Model Brian W. Hogwood Dan Lewis A. Guun

Dalam Mengimplementasikan Kebjaksanaan negara, menurut model ini, terdiri dari :²⁴

- a) Kondisi Eksternal yang Dihadapi oleh Badan Instansi

²³ Solichin Abdul Wahab "Analisis Kebijakan .hlm. 176.

²⁴ Sahya Anggara "Kebijakan Publik" hlm. 265.

- b) Untuk pelaksanaan Program Tersedia waktu dan Sumber-sumber yang cukup Memadai
 - c) Perpaduan sumber-sumber yang Diperlukan Tersedia
 - d) Kebijakan yang akan Diimplementasikan
 - e) Hubungan Kausalitas Bersifat Langsung dan Hanya Sedikit Mata Rantai Penghubungnya
 - f) Hubungan Saling Ketergantungan Harus Kecil
 - g) Pemahaman yang Mendalam Dan Kesepakatan Terhadap Tujuan
 - h) Tugas-tugas Diperinci dan Ditempatkan dalam Urutan yang tepat
 - i) Komunikasi dan Koordinasi yang sempurna
 - j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna
- e. Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan
- Menurut Mazmain dan Sabitier, ada tiga faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi yaitu :²⁵
- 1) Karakteristik Masalah
 - a. Tingkat Kesulitan teknis dan masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di

²⁵ *Ibid.*, hlm. 257

pihak lain terdapat masalah-masalah yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah akan memengaruhi mudah-tidaknya suatu program di implementasikan.

- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran . Hal ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen, implementasi akan relatif lebih sulit tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran berbeda.
- c. proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya tidak terlalu besar.
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah Program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

5. Karakteristik Kebijakan²⁶

- a. Kejelasan isi Kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami

²⁶ *Ibid.*, hlm. 259

dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu ada modifikasi.
- c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis , serta memonitor program yang semuanya itu memerlukan biaya.
- d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar instutusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program.
- e. Kejelasana dan konsistensi aturan yang ada pada pelaksana.
- f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- g. Seberapa luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat.

Relatif mendapat dukungan dari pada program dari pada program yang tidak mendapat melibatkan masyarakat.

3) Lingkungan Kebijakan²⁷

- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik lebih mudah menerima program pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi.
- b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik
- c) Sikap kelompok pemilih (*Constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara seperti melakukan intervensi terhadap keputusan dari badan-badan pelaksana maupun melakukan kritik langsung terhadap kinerja badan-badan pelaksana.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 260

d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

d. Tahapan Implementasi Kebijakan Publik

Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.²⁸ Adapun formulasinya terdiri dari Misi, Visi, Strategi/Rencana, Kebijakan, Program, Proyek, Kegiatan.

Misi dipahami sebagai *raison d'etre* atau alasan mengapa suatu organisasi hadir. Misi menentukan ke arah mana suatu organisasi akan dibawa atau menentukan suatu visi dari individu yang memimpin organisasi tersebut²⁹. Misi melekat pada suatu organisasi dan tidak akan berubah selama organisasi tersebut masih ada, sedangkan visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Visi dirumuskan oleh pemimpin, dengan alasan bahwa

²⁸ Eko Handoyo “*Kebijakan Publik*” (Widya Karya : Semarang, 2012)
Hlm. 101.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102

pemimpin dipilih karena memiliki visi terpilih atau terbaik yang akan membawa organisasi mencapai kemajuan.

Setiap pemimpin harus memiliki visi ke arah mana organisasi akan dibawa. Visi terkait dengan periode suatu kepemimpinan, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penjabaran dari visi adalah strategi. Berbeda dengan visi dan misi, strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi dijabarkan dalam bentuk kebijakan, baik bersifat publik maupun nonpublik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan keputusan politik terhadap pilihan atas suatu strategi. Kebijakan publik selanjutnya dijabarkan dalam program-program. Program-program tersebut selanjutnya dirinci secara detil dalam proyek-proyek dan diimplementasikan dalam bentuk produk-produk baik dalam bentuk pelayanan maupun barang.³⁰

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

³⁰ *Ibid.*, hlm. 103.

- 1) adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlu-nya secara moral mematuhi undang -undang yang dibuat oleh pihak berwenang; Negara harus bisa memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi.³¹
- 2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- 3) Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- 4) pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, namun seiring dengan perjalanan waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.³²

2. Gambaran Umum Tentang Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Dalam Ilmu Kimia, Alkohol (atau Alkanol) adalah nama yang umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksi (-OH) yang terikat pada karbon, yang ia sendiri terikat pada atom atau hidrogen dan/atau atom karbon lain. alkohol yang biasa dijumpai dalam minuman keras adalah *ethyl alcohol* atau disebut

³¹Puji Kurniawan, *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 113.

³² Haedar Akib “*Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*” (jurnal administrasi publik, volume 1 no. 1 thn. 2010) hlm. 6

juga etanol, dengan rumus kimia C_2H_5OH , Namun biasanya lebih sering disebut sebagai alkohol saja.³³

Minuman Beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung etanol yang juga disebut *grain alcohol*. Hal ini disebabkan etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol, atau grup alkohol lainnya.³⁴

Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³⁵

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.³⁶

Di Indonesia sendiri banyak dijumpai minuman tradisional seperti arak, sopi, badeg, dan tuak. Tuak merupakan sadapan yang diambil dari mayang enau atau aren (*Arenga pinnata*). Kalau dalam

³³ Hartati Nuerwijaya, Zullies Ikawati Dkk., “Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya”. hlm. 5

³⁴ Ibid hlm 7

³⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 1

³⁶ *Ibid.*, pasal 1 ayat 2

bahasa Indonesia, sadapan dari enau atau aren disebut nira. Nira tersebut manis rasanya, sedangkan ada dua jenis tuak sesuai dengan resepnya, yaitu yang manis dan yang pahit (mengandung alkohol).³⁷

Tuak adalah minuman beralkohol tradisional daerah Sumatera utara. Tuak terbuat dari pohon aren dan diambil airnya yaitu nira, kemudian dicampurkan dengan kayu raru. Ada 2 macam rasa minuman tuak dari nira yaitu tuak manis dan tuak pahit. Tuak manis adalah minuman dari pohon aren yang rasanya manis dan diminum dari nira masih segar atau nira yang belum mengalami fermentasi. Tuak yang baru di sadap dari pohon aren rasanya manis. Tuak pahit adalah minuman yang disadap dari pohon aren kemudian disimpan selama beberapa jam atau sampai berhari-hari sehingga terjadi proses fermentasi. Rasa manis pada tuak berubah menjadi asam.

b. Dampak Atau Efek Samping Minuman Beralkohol

Di tengah masyarakat modern saat ini mengonsumsi minuman beralkohol bukan lagi sesuatu yang asing. Sebagian masyarakat beranggapan minum-minuman keras adalah hal yang wajar dan sudah cukup dimaklumi. Selama ini paling banyak diketahui orang dampak negatif dari mengonsumsi alkohol adalah mabuk semata. Sementara minuman beralkohol yang merupakan

³⁷ Ikegami Shigehiro, "Tuak Dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat Tentang Aspek Sosial-Budaya Penggunaan Nira" (Annual Report of the University of Shizuoka, Hamamatsu College : No.11-3, 1997, Part 5.) hlm. 3

salah satu jenis zat adiktif yang penyalahgunaannya menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan masyarakat dan masalah sosial.³⁸ Pengaruh negatif minuman beralkohol secara berlebihan :

a) Alkohol Terhadap kesehatan Tubuh

Orang yang minum alkohol atau alkoholisme bisa menimbulkan masalah mental, sosial, kriminalitas, dan kesehatan. Dalam konsumsi alkohol dikenal istilah *hamful alcohol use* yang disebutkan sebagai penggunaan alkohol yang menimbulkan efek merusak terhadap kesehatan. Alkohol mempengaruhi beberapa sistem organ ataupun organ dalam tubuh. Minuman alkohol dapat menekan susunan saraf pusat secara tidak teratur kondisi tersebut tergantung dari dosis alkohol yang diberikan. Alkohol dalam jumlah akut dapat menyebabkan edam pada otak dan saluran gastrointestinal. selain pada kerusakan hati, alkohol juga berbahaya pada pankreas, otot, darah, jantung, kelenjar endokri, sistem pernapasan dan penyebab terjadinya sindrom alkohol fetus.³⁹

b) Dampak Alkohol Terhadap Kesehatan Mental

Gejala kecanduan alkohol yang jelas dalam bentuk fisik adalah ketergantungan pada alkohol dan ketidakmampuan

³⁸ Tri Rini Puji Lestari “*Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*” (Jakarta : Jurnal Aspirasi, , Vol 07 ; No. 02 : Desember 2017) hlm. 127

³⁹ Kristina Simanjuntak, “*Efek Dari Pecandu Alkohol Terhadap Peningkatan Kerusakan Hati* “ (Universitas Pembangunan Veteran Jakarta : Vol. 23 No. 1 Oktober 2011, 35-42) hlm. 38

untuk berhenti walaupun parah akibat fisik dan psikologis. Beberapa pecandu alkohol dapat bertahan pada tingkat yang dangkal tetapi akhirnya kecanduan menyebabkan gangguan kinerja profesional dan meningkatkan hubungan yang tegang. Tanda-tanda mental meliputi peningkatan penyalahgunaan alkohol, antara lain: mudah tersinggung, marah, gelisah, menghindari dari kegiatan yang tidak memberikan kesempatan untuk minum, kesulitan dalam membuat keputusan; oversleeping, berlebihan menampilkan tangisan dan emosional.⁴⁰

- c) Dampak Terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan

Menurut WHO (2003), ada empat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan alkohol. Keempat faktor ini satu sama lain saling berkaitan dan berpengaruh, yaitu:⁴¹

- a) Faktor sosial.

Konsumsi minuman beralkohol sering kali didasari oleh motif-motif sosial seperti untuk meningkatkan prestige atau adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu, sistem norma dan nilai dalam keluarga dan

⁴⁰ Sitriah Salim Utina "Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental" (Dosen Psikologi IAIN Sultan Amai Gorontalo , Voll 5, No. 2, 2012)

⁴¹ Tri Rini Puji Lestari "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia" hlm. 131.

masyarakat juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan minuman beralkohol.

b) Faktor ekonomi.

Dari segi ekonomi, jika terjadi peningkatan jumlah pengguna minuman beralkohol di Indonesia, maka dapat diasosiasikan dengan keterjangkauan harga minuman beralkohol (baik impor maupun lokal) dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Selain itu, jika dari segi ekonomi makro, industri minuman beralkohol baik di tingkat produksi, distribusi, dan periklanan ternyata mampu menyumbang porsi yang besar bagi pendapatan keuangan negara (dari *tax, revenue, dan excise*).

c) Faktor budaya.

Berdasarkan sudut pandang budaya dan kepercayaan, masalah penyalahgunaan minuman beralkohol sangat kompleks. Hal ini dikarenakan, di Indonesia masih banyak dijumpai produk minuman beralkohol lokal yang notabene tidak terkontrol kandungan alkoholnya dan merupakan warisan tradisional, tetapi faktanya banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi. Akan tetapi, di sisi lain, jika tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan segi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim yang mengharamkan

konsumsi minuman beralkohol, maka sangatlah bertolak belakang.

d) Faktor lingkungan.

Peran negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol dalam hal ini menjadi sangat vital. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai minuman beralkohol serta pelaksanaan yang tegas menjadi faktor penentu penanganan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peranan provider kesehatan dalam mempromosikan kesehatan terkait masalah konsumsi minuman beralkohol, baik sosialisasi di tingkat masyarakat maupun advokasi pada tingkatan decision maker.

4. Minuman Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam

Minuman beralkohol dalam hukum islam dikenal dengan istilah khamar. Khamar adalah bahasa Arab untuk sebutan minuman beralkohol. Secara etimologi berarti sesuatu yang bersifat menutup dan menghalangi. Dalam syariat islam kita mengenal istilah khimar yang

sebagai kain penutup bagian kepala wanita. Begitu juga dengan khamar yang menutup akal pikiran manusia.⁴²

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pola hidup masa kini condong pada gaya hidup materialistik.⁴³ Manusia makan dan minum setiap hari untuk memenuhi kebutuhan guna bertahan hidup. begitulah Allah SWT menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya. Maka Allah SWT menciptakan makanan bagi manusia yang dapat ditemukan di bumi. Namun setiap makanan dan minuman akan menimbulkan suatu hukum untuk dikonsumsi yaitu halal dan haram disebabkan zatnya atau cara memproduksinya.⁴⁴

Menurut fatwa MUI tahun 2003, segala jenis bahan yang memabukkan, yaitu yang menyebabkan hilang kesadaran atau menutup akal, digolongkan sebagai khamar. Segala bahan yang tergolong khamar hukumnya haram dikonsumsi sekaligus tergolong najis. Berdasarkan definisi tersebut, minuman beralkohol termasuk kedalam kelompok khamar.

Yang dimaksud dengan khamar yaitu minuman yang memabukkan sesuai dengan penjelasan Rasulullah saw berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar :

⁴²Hartati Nuerwijaya, Zullies Ikawati Dkk., “Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya”, hlm. 64.

⁴³Arbanur Rasyid, *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*. Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, hlm. 182.

⁴⁴Zulfan Efendi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*. El-Qanuny : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarriaahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, hlm. 43.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukan adalah khomr dan setiap khomr adalah haram.”⁴⁵ (HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab *Bayanu anna kulla muskirin khomr wa anna kulla khmr harom*, Abu Daud, no. 3679)

Dari penjelasan Rasulullah tersebut jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya, bahannya sendiri dapat apa saja.⁴⁶ Dengan berpegang pada definisi yang sangat jelas tersebut diatas maka kelompok minuman yang disebut dengan minuman keras atau minuman beralkohol termasuk khamar.⁴⁷

Umat Islam masih terus meminum khamar atau minuman keras hingga Rasulullah Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu umat Islam bertanya-tanya tentang khamar atau minum keras dan tentang berjudi untuk melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh sebab itulah Allah Swt. menurunkan ayat sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

٢١٩

⁴⁵ HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab *Bayanu anna Kulla Muskirin Khomr wa anna kulla khmr harom*, Abu Daud, no. 3679

⁴⁶ Siti Zulaekah Dan Yuli Kusumawati “Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam”(suhuf, vol. xvii, no. 01/mei 2005: 25-35) hlm. 33

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 34

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (Al-Baqarah ayat 219).

Kedua hal tersebut memang mempunyai manfaat yang bersifat materil, yaitu keuntungan bagi penjual khamar atau minuman keras dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa usaha payah bagi si penjudi. Akan tetapi, dosanya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Lebih besar dosanya dari manfaat itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.⁴⁸

5. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 sebelum berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, Ketentuan Penjualan minuman beralkohol didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun

⁴⁸ Winarno, *Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh*, Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam , Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 15

2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 yang dimaksud minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (CH_2OH) yang diproses dari bahan hasil Pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, yang di kelompokkan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus)
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus)
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Untuk Penjualan minuman beralkohol telah di tetapkan pada pasal 14 bahwa penjualan minuman beralkohol untuk di minum langsung di tempat hanya dapat di jual di :

- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan ; dan

- b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea (TBB) dan tempat tertentu lainnya yang diterapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk daerah khusus ibukta Jakarta.

Selain itu minuman beralkohol juga diberi izin di jual di toko pengecer, berupa :

- a. Mini market
- b. supermarket, hypermarket ; atau
- c. toko pengecer lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 15 diatur tentang Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Pengecer minuman beralkohol juga wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain, pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan dan pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Dalam pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 juga dicantumkan bahwa pengecer atau penjual langsung

dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur daerah khusus ibukota Jakarta untuk provinsi daerah khusus ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 63/M-IND/PER/7/2014, setiap perusahaan industri minuman beralkohol wajib memiliki Izin Usaha Industri selanjutnya disebut IUI. Izin Usaha Industri diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan industri minuman beralkohol.⁴⁹

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sebagai berikut:

- a. Menteri dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat berkoordinasi dengan menteri teknis/lembaga terkait;

⁴⁹ Lufita Alfianti, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional*, Yuridika: Volume 33 No. 1, Januari 2018 Hlm. 98

- b. Pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Dirjen Daglu, Dirjen PDN, Dirjen SPK dan/atau Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati/Walikota di daerah kabupaten/kota, dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur:
 - 1. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
 - 2. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian;
 - 3. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - 4. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata;
 - 5. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang keamanan dan ketertiban;

6. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 7. Dinas terkait lainnya.
- e. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
 - f. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Akan tetapi setelah masih setahun Peraturan tersebut diberlakukan, Menteri pada saat itu Rachmat Gobel melakukan revisi, yang melahirkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015. Dasar pertimbangan dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 adalah ⁵⁰:

- a. untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

⁵⁰ Sandro Pandiangan “*Tinjauan Yuridis Terhadap Larangan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015*” (Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2016) . hlm. 70

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dimana dalam Peraturan ini terdapat perubahan mengenai tempat-tempat yang diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A dan tempat-tempat yang tidak diberikan izin, supermarket dan hypermarket masih diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol golongan A, sedangkan minimarket dan toko pengecer lainnya dinyatakan tidak dapat menjual minuman beralkohol golongan A dan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan harus sudah menarik produk minuman beralkohol golongan A dari peredaran semenjak peraturan ini diundangkan yaitu pada tanggal 16 Januari 2015.

B. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

- a. Skripsi RIZKI FADILLAH SIREGAR dengan judul : *“Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/2015”*. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa

tinjauan fiqh muamalah terhadap pengaturan peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang menyatakan kebolehan memperjualbelikan minuman beralkohol jelas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah jual beli dan ajaran Islam dan metode penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan.⁵¹

- b. Skripsi REYZZA CLAUDYA HIDAYAH : *”Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Studi Terhadap Minuman Keras Tradisional Ciu)”*. Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peraturan terkait regulasi peredaran minuman keras tradisional (ciu), untuk mengetahui bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap peredaran minuman beralkohol tradisional (ciu) di Sukoharjo, serta untuk mengetahui bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap minuman beralkohol tradisional (ciu) agar menjadi suatu produk yang positif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara legal.⁵²

⁵¹ Rizki Fadillah Siregar *”Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015”*, Skripsi IAIN PADANGSIDIMPUAN, 2019.

⁵² Reyza Claudya Hidayah *”Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Pengendalian Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional Yang Beredar Pada Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Studi Terhadap Minuman Keras Tradisional Ciu)”*, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kantor Kepala Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara dan waktu Penelitian ini dilakukan peneliti mulai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian uraian tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, dengan cara-cara mengumpulkan data-data baik secara langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang objek yang menjadi penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih

harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Adapun informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini adalah DISPERINDAG Kabupaten Padang Lawas Utara adalah singkatan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam pemberian izin serta memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan, dan Kantor Kepala Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Lembaga Eksekutif sebagai pelaksana sebuah kebijakan. Lembaga Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara dan Satuan Pamong Praja Padan Lawas Utara yang telah berperan dalam pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dipeoleh langsung dari sumber pertama Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada, Kepala Desa Sipupus Lombang dan wawancara ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁵³

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁴ Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.⁵⁵ Adapun yang akan diamati oleh peneliti terkait dengan Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional Tuak di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang

⁵³Andi Prastowo “*Memahami Metode-metode Penelitian*” (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “*Metode Penelitian*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁵⁵Sugiono “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*” (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden. Wawancara berarti bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden dan kegiatannya itu dilakukan deDongan lisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, catatan-catatan maupun tulisan-tulisan tertentu yang dapat memberikan informasi atau bukti terhadap suatu masalah.

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen wawancara dalam bentuk foto
- b) Dokumen wawancara dalam bentuk data tulisan

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau

pembandingan. Dapat disimpulkan bahwa triangulasi adalah sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada untuk memperkuat serta meningkatkan data tersebut dengan berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, maksudnya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara khusus, membandingkan wawancara dengan yang ada.
2. Triangulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validitasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku yang bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Triangulasi metode yaitu usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maksudnya keabsahan data dilakukan beberapa tehnik seperti wawancara dan analisis dokumen.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif. Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan material lainnya yang diakumulasikan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditelitinya.

Adapun langkah-langkah dan teknik yang akan diperoleh untuk menganalisis data kualitatif akan dijelaskan di bawah ini. Penulis berpedoman kepada pendapat seseorang yang bernama Lexy J. Moleong yang mengatakan bahwasanya langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis suatu data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis yang dikaitkan dengan data hasil pengolahan secara kualitatif sesuai dengan topik-topik pembahasan. Penarikan kesimpulan, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang didalamnya pengertian secara singkat, padat dan jelas.⁵⁶

⁵⁶ Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

H. Data Geografis Dan Demografis

1. Data Geografis

Dari hasil pengumpulan data di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara dapat digambarkan secara umum tentang objek penelitian. Kegunaannya dalam rangka memperkuat data-data dalam penelitian ini. Uraian Berikut penjelasan tentang lokasi penelitian. Desa Sipupus Lombang adalah Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padang Bolak Julu . Untuk lebih jelasnya inilah batas-batas Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu :⁵⁷

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Desa Pamuntaran
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Balimbing Jae
Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Padang Bujur
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Siparau

3. Data Demografis

Keadaan demografis Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Jika Dilihat dari beragam kondisi masyarakat Desa Sipupus Lombang secara umum :

⁵⁷ Barani Siregar, *Sekretaris Desa Sipupus*, wawancara di Kantor Kepala Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

a) Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Adapun jumlah penduduk di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 258 Kartu Keluarga.

Tabel 1
Keadaan Penduduk di wilayah Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	200 Orang
2	5-9 Tahun	360 Orang
3	10-14 Tahun	200 Orang
4	15-21 Tahun	150 Orang
5	22-50 Tahun	90 Orang
6	51-60 Tahun keatas	20 Orang
	Jumlah	1020 Orang

Sumber data Laporan kependudukan Dari Kepala Desa Sipupus Lombang

b) Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa setempat diwilayah ini dapat diklarifikasikan bahwa jumlah warga berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2
Penduduk di wilayah Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	BELUM SEKOLAH	397 Orang
2	PAUD	894 Orang
3	SD	1.253 Orang
4	SLTP/SMP SEDERAJAT	1.235 Orang
5	SLTA/SMA SEDERAJAT	1.670 Orang
6	KULIAH	945 Orang
	TIDAK SEKOLAH	420 Orang
	JUMLAH	6.814 Orang

Sumber data Laporan kependudukan Dari Kepala Desa Sipupus Lombang

c) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kerja sesungguhnya merupakan bagian penting bagi setiap kehidupan manusia, sebab bekerja merupakan aspek kehidupan yang dilakukan demi memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa masyarakat Desa Sipupus Lombang adalah masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai Petani⁵⁸

Tabel 3.

Penduduk di wilayah Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2.972 Jiwa
2	Pegawai Negeri	1.532 Jiwa
3	Pedagang	1.843 Jiwa
4	Tidak/Belum Bekerja	2.141 Jiwa
	Jumlah	

d) Keadaan Sosial Keagamaan

Agama tidak bisa dipisahkan dari manusia karena dalam beragam manusia memiliki tujuan hidup sehingga agama merupakan kebutuhan pokok manusia. Demikian juga dengan masyarakat di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan data di wilayah di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas

⁵⁸Barani Siregar, *Sekretaris Desa Sipupus*, wawancara di Kantor Kepala Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

Utara. Dikatakan 98% mayoritas agama Islam. hal itu juga terlihat berdasarkan administrasi di Desa Sipupus Lombang, bahwasanya sarana peribadatan yang ada di wilayah tersebut adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel. 4
Sarana Peribadatan yang ada di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara

No	SARANA PERIBADATAN	Jumlah	Keterangan
1	MESJID	1 Unit	-
2	MUSHOLA/SURAU	8 Unit	-
JUMLAH		9 Unit	-

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Pada Minuman Beralkohol Tradisional Tuak Di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara
 - a. Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Pada Minuman Tradisional Tuak

“Jika berdasarkan pada peraturan menteri tersebut, sebenarnya dari pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah bisa melakukan pengawasan mengingat minuman tradisional tuak ini yang mengandung alkohol. Namun hingga saat ini dinas Perindustrian dan Perdagangan belum pernah melaksanakan pengawasan karena ketidakjelasan status pada minuman tuak, karena suatu produk barang yang termasuk dalam barang pengawasan contohnya minuman beralkohol haruslah memenuhi ketentuan teknis yang berlaku seperti golongan, jenis produk, bagaimana proses produksi barang tersebut, mesin dan peralatan produksi yang digunakan, dan juga pengendalian mutu juga harus memenuhi SNI yang sudah ditetapkan yang menjadi acuan bagi Dinas Perindag dalam

melakukan pengawasan terhadap barang tersebut untuk keamanan suatu produk yang diedarkan.”⁵⁹

Sejalan juga dengan hasil wawancara dengan bapak Barani Siregar selaku sekretaris Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan bahwa :

“pihak pemerintahan desa juga terkesan susah dalam melaksanakan pengawasan terkait pengedaran dan penjualan karena pandangan masyarakat terhadap minuman tuak ini sebagai budaya dari daerah dan sudah ada dari zaman dahulu, hal itu dibuktikan setiap pesta maupun upacara adat berlangsung dimana menyediakan minuman tradisonal tuak ini menjadi suatu keharusan dan hal tersebut sudah dilakukan secara turun menurun. Dan jika dilakukan pengawasan akan terjadi perubahan perilaku di masyarakat yang biasanya mengkonsumsi minuman tuak ini secara bebas dan tidak ada masalah dan sekarang dilarang dengan berdalih efek negatif yang timbulkan oleh minuman tersebut. Ditambah juga dengan kurangnya pengetahuan masyarakat maksud dari peraturan tersebut. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang sebagian tidak menerima”⁶⁰

Dapat diartikan sampai sekarang dalam penerapan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Pada Minuman Beralkohol tradisional tuak belum terlaksana . Adapun Pengadaan pada minuman beralkohol tradisioanl tuak belum melalui prosedur yang berlaku karena belum ada laporan terkait pendaftaran nama produk secara

⁵⁹ Afrul Fachrul Rozi harahap, *Kepala Bidang Perdagangan*, Wawancara di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara, pada tanggal 23 September 2020

⁶⁰ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Barani Sekretaris Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

resmi seperti merek produknya di badan BPOM dan SNInya secara legal kedinas terkait . Sedangkan suatu produk barang perlu memiliki izin agar legalitas usahanya diakui oleh pemerintah, sehingga para produsen ataupun perusahaan yang ingin memproduksi dapat mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan aturan yang berlaku. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat yang tidak mengerti tentang peraturan tersebut, terlebih pandangan masyarakat desa juga yang menganggap minuman tuak tersebut sebagai ciri khas daerah dan menjadi budaya, bagi pemerintahan desa sendiri terkesan sulit untuk melaksanakan pengawasan.

b. Peran Lembaga Pemerintah Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional Tuak.

1) Peran Pemerintahan Desa

Tindakan pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang dari pemerintahan Desa Sipupus Lombang sendiri selalu melakukan monitoring yang mana jika tempat dan warung-warung penjualan minuman tuak sudah menimbulkan keresahan bagi masyarakat desa seperti dalam warung jualan minuman tuak tersebut mengadakan perjudian sambil mabuk-mabukan dan mengundang wanita yang tidak baik-baik, sehingga mengganggu kenyamanan desa. Maka pemerintahan Desa Sipupus Lombang akan memberikan teguran, jika surat teguran tersebut tidak dilaksanakan. Pihak

pemerintahan beserta tokoh adat desa yang disebut hatobangon akan menghentikan dan menutup tempat tersebut.⁶¹ Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama bapak Barani Siregar , selaku Sekretaris Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

2) Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara

Hasil wawancara terkait pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak dengan kepala Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara Bapak Muhti Ali Siregar S.A.g Menuturkan bahwasanya dari lembaga MUI selalu melakukan himbauan setiap menjelang bulan Ramadhan, hal tersebut dilakukan keseluruh wilayah Padang Lawas Utara termasuk Desa Sipupus Lombang. Menjelang 5 hari sebelum bulan Ramadhan terlebih dahulu pihak MUI akan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan untuk penutupan tempat penjualan minuman keras termasuk juga istilahnya dalam bahasa daerah lopo pakter atau warung penjualan minuman tradisional tuak. Selanjutnya satu hari menjelang bulan Ramadhan, MUI akan mendatangi langsung tempat-tempat yang tidak melaksanakan isi dari surat edaran tersebut. Jika warung tersebut tetap buka MUI akan melakukan tindakan dengan melapor dan

⁶¹ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Barani Sekretaris Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

menyerahkan hal tersebut kepada dinsa satpol PP dan Kepolisian yang lebih berwenang untuk proses tindak lanjutnya.⁶²

3) Peran Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang Lawas Utara

Belum jelasnya status minuman beralkohol tradisional tuak ditambah belum siapnya peraturan daerah tentang pengaturan minuman beralkohol di padang lawas utara. Dalam Pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol tuak pihak satpol PP hanya bisa melakukan pengawasan dengan penertiban penjualan dari minuman tuak tersebut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2019 pada bagian kesembilan tentang tertib kesehatan yaitu pada pasal 33 bagian e tidak boleh memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan dan mengoplos minuman dan/atau makanan yang memabukkan tanpa izin dari pejabat berwenang. Seiring dengan hal itu pihak satpol PP hanya bisa melakukan pengawasan dengan menertibkan penjualan minuman tuak yang sudah difermentase karena sudah dikategorikan dengan mengoplos minuman menjadi minuman yang memabukkan. Sebelum melaksanakan tindakan penertiban terlebih dahulu Pihak Satpol PP mengeluarkan surat teguran sampai tiga kali jika surat teguran tersebut tidak diindahkan selanjutnya pihak satpol PP akan mengeluarkan surat

⁶² Muhti Ali Siregar, *Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020

peringatan kepada pihak yang bersangkutan dan jika hal tersebut tetap juga tidak diindahkan selanjutnya pihak satpol Pp akan mendatangi lokasi dan melakukan tindakan penertiban secara paksa.⁶³ Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Hasil wawancara bersama bapak Kumpulan Hasibuan SH selaku kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang .

Penerapan dan pelaksanaan dari Peraturan menteri Perdagangan peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol khususnya dalam hal ini minuman beralkohol tradisional tuak yang ada di Desa Sipupus Lombang. belum bisa terlaksanakan dan belum pernah dilaksanakan karena faktor-faktor berikut :

- a) Status Minuman Beralkohol Tradisional Tuak

Dalam hal ini penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 terhadap pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang belum bisa terlaksanakan karena adanya masalah pada objek yaitu jenis

⁶³ Kumpulan Hasibuan, *Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat* , Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) pada tanggal 09 Desember 2020

minuman beralkohol tuak, dari kebijakan tersebut dimana dalam peraturan sudah jelas ditentukan kategori golongan minuman yang termasuk dalam barang pengawasan berdasarkan kadar kandungan alkohol.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Afrul Fachrul Rozi Harahap, Kepala Bidang Perdagangan, Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara.

“Pada minuman tradisional tuak ini statusnya belum jelas karena tidak ada pemeriksaan kadar alkohol secara resmi yang dilakukan, sehingga belum diketahui apakah kadar alkohol dalam minuman tuak tersebut sudah mencapai standar dan termasuk golongan barang pengawasan atau tidak, dan hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat bagi Dinas Perindag sendiri untuk melaksanakan pengawasan terhadap minuman tradisional tuak.⁶⁴

Dalam hal ini Peneliti melakukan uji kadar alkohol secara pribadi di kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Balai Riset Dan Standardisasi Industri Medan (BARISTAND) untuk mengetahui kadar alkohol pada minuman tradisional tuak. Peneliti mengantar 3 sample minuman tuak dengan warna yang sama tetapi diperoleh dari 3 tempat penjualan yang berbeda. Adapun hasil uji laboratorium yaitu :

⁶⁴ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Afrul Rozi Harahap di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara, pada tanggal 23 September 2020

Tabel 5.
Laboratorium Penguji
dari kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Balai Riset Dan
Standarisasi Industri Medan pada tanggal 26 Oktober 2020

No	Nama Sample	Hasil (%)	Metode	Nomor Sertifikat
1	Kode A	14,6	SNI 01-4018-1996	1264/BPPI/Baristand-Medan/MS-P/IX/2020
2	Kode B	19,3	SNI 01-4018-1996	1263/BPPI/Baristand-Medan/MS-P/IX/2020
3	Kode C	16,6	SNI 01-4018-1996	1262/BPPI/Baristand-Medan/MS-P/IX/2020

Sesuai Hasil yang ada pada tabel 4 bisa dilihat, dalam pengujian lab, bahwa hasil persenan kadar alkohol tuak jika digolongkan telah masuk dalam barang pengawasan sesuai dengan isi peraturan menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 yang mana dalam peraturan tersebut yang masuk dalam barang pengawasan pada golongan A minimal mengandung kadar alkohol Sebanyak 5% sedangkan pada hasil uji lab telah melampaui standar minimal tersebut. Namun hal lain yang juga didapat dari pengujian ini, dimana jumlah persenan kadar alkohol pada minuman tradisional tuak tersebut tidak sama, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan juga akan terdapat kadar alkohol yang rendah pada minuman dan tidak masuk dalam standar golongan barang pengawasan pada minuman tuak tersebut.

b) Kurangnya Penegasan

Kurangnya perhatian dari pemerintah daerah tentang pengawasan minuman tradisional tuak terlihat dengan tidak adanya

peraturan pendukung seperti Perda (peraturan daerah) ataupun Perbub (peraturan bupati) tentang pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak ini.

Sejalan Dengan Hasil wawancara bersama Bapak Afrul Fachrul Rozi Harahap, ST selaku kepala bidang Perdagangan di Kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan Padang Lawas Utara memaparkan bahwa kurangnya penegasan dari pemerintah daerah yang mendukung peraturan menteri perdagangan ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 terhadap pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak. Seandainya ada perda (peraturan daerah) maupun Perbub (peraturan bupati) yang menjadi penguat, hal itu akan semakin mudah untuk merealisasikan isi dari peraturan menteri perdagangan tersebut.⁶⁵

c) Faktor Budaya

Adapun hal lain yang menjadi faktor belum terlaksanakannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 dalam pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang karena masih adanya adat yang kental. Pada masyarakat Desa Sipupus Lombang telah menganggap minuman tradisional tuak ini sebagai ada yang diwariskan secara turun temurun dari zaman dahulu, Dan jika dilarang akan terjadi perubahan perilaku di

⁶⁵ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Afrul Rozi Harahap di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara, pada tanggal 23 September 2020

masyarakat yang biasanya mengkonsumsi minuman tuak ini secara bebas dan tidak ada masalah dan sekarang dilarang dengan berdalih efek negatif yang timbulkan oleh minuman tersebut. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan gejala di masyarakat yang sebagian tidak menerima.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari sekretaris sekretaris Desa Sipupus Lombang yaitu bapak Barani Siregar tentang penegakan dari Peraturan Menteri Perdagangan tersebut bahwa :

“Dalam pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak tidak bisa dipungkiri pandangan masyarakat kecamatan Padang Bolak termasuk juga masyarakat yang ada di Desa Sipupus Lombang, beranggapan bahwa minuman tuak ini adalah budaya dari daerah dan sudah ada dari zaman dahulu, hal itu dibuktikan setiap ada acara baik itu berupa pesta maupun acara adat lainnya pasti menyajikan tuak sebagai minuman persembahan wajib yang harus disediakan supaya berjalannya acara dengan baik, dan hal tersebut sudah dilakukan secara turun menurun. Hal itu sudah melekat di lingkungan kehidupan masyarakat. ditambah lagi sebagian masyarakat menjual minuman ini sebagai matapencapaian mereka. Dan jika akan dilakukan penindakan seperti melarang penjualan minuman tersebut banyak yang tidak akan menerima sehingga menimbulkan keributan.”⁶⁶

Sejalan dengan pemaparan dari Bapak Afrul Fachrul Rozi Harahap, ST selaku kepala bidang Perdagangan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara mengatakan belum terlaksananya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 terhadap pengawasan minuman

⁶⁶*Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Barani Sekretaris Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

beralkholol tradisional tuak. Melihat kondisi dari lokasi kebijakan tersebut, peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol dimana pandangan masyarakat terhadap minuman ini merupakan suatu adat kebudayaan yang ada dari zaman dahulu dan harus dijaga sehingga susah untuk dikondisikan jika diterapkan. Dengan adanya adat yang kental tersebut penerimaan masyarakat masih kurang ditambah tidak adanya sosialisasi pengenalan yang dilaksanakan terkait peraturan menteri perdagangan tersebut.⁶⁷

3. Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional Tuak Di Desa Sipupus Lombang .

Setelah melakukan wawancara di beberapa lembaga pemerintahan daerah Padang Lawas Utara yang turut andil dalam melaksanakan pengaturan pengawasan minuman beralkohol tradisional, dari fakta-fakta yang telah di jelaskan dalam hasil wawancara bahwa masih kurangnya komunikasi dan belum maksimalnya kerjasama antar lembaga dalam pengawasan minuman tradisional tuak .

Hal tersebut terlihat pada saat pelaksanaannya, para lembaga pemerintah hanya melakukan pengawasan dengan sendiri-sendiri seperti pihak pemerintahan Desa Sipupus Lombang yang melakukan pengawasan bersama tokoh adat, langsung mendatangi ke lokasi dan memberi teguran serta menutup tempat jika warung atau tempat

⁶⁷ penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 terhadap pengawasan minuman beralkholol tradisional tuak

penjualan minuman beralkohol tuak tersebut sudah membuat ketidaknyaman bagi masyarakat desa.⁶⁸ Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Barani Siregar selaku sekretaris Desa Sipupus Lombang.

Dari pihak MUI sendiri koordinasi dengan lembaga Satpol PP ataupun pihak kepolisian hanya pada tindak akhir dimana jika sudah melakukan himbauan dan masih tidak diindahkan pihak MUI akan mendatangi lokasi untuk memberikan sosialisasi dan proses selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian ataupun pihak satpol PP yang lebih berwenang untuk proses selanjutnya⁶⁹. Hasil wawancara dengan bapak Muhti Ali siregar SA.g selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Lawas Utara.

Begitu juga dengan pihak satpol PP saat melakukan operasi penertiban tidak ada koordinasi maupun kerja sama dengan lembaga lain. Setelah mengeluarkan surat teguran dan surat peringatan selanjutnya satpol PP akan menyurati ataupun menghubungi perangkat pemerintahan daerah tersebut bahwasanya pihak satpol PP akan datang ke daerah mereka untuk melakukan penertiban secara paksa.⁷⁰ hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Kumpulan Hasibuan Selaku

⁶⁸ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Barani Sekretaris Desa Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara, pada tanggal 27 September 2020

⁶⁹ *Ibid.*, Muhti Ali Siregar, *Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas Utara*, Wawancara pada tanggal 07 Desember 2020

⁷⁰ *Ibid.*, Wawancara dengan Bapak Kumpulan Hasibuan, *Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*, Wawancara Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) pada tanggal 09 Desember 2020

Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang Lawas Utara.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum terlaksana.

Hal tersebut terlihat dari penjualan minuman tradisional tuak yang masih bebas serta akses mendapatkan minuman tradisional tuak ini sangatlah mudah, tanpa harus melihat batasan usia pembeli. Belum adanya tentang kejelasan izin legalitas usaha pada peredaran, penjualan minuman tuak yang menjadi acuan bagi dinas Perindustrian dan Perdagangan Padang Lawas Utara dalam melaksanakan Pengawasan. Pada saat ini hanya himbauan dan penertiban saja yang telah dilakukan dalam pengawasan minuman tradisional tuak. Hal itupun dilaksanakan lembaga pemerintah secara masing-masing dan tidak ada koordinasi atau kerja sama antar lembaga dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya terkait faktor yang membuat tidak terealisasinya peraturan menteri perdagangan tersebut dimana Status minuman beralkohol tradisional tuak yang belum jelas, apakah masuk dalam

kategori barang pengawasan atau tidak, Karena belum adanya uji lab resmi yang dilakukan pada minuman tuak.

Kurangnya perhatian dan ketegasan dari pemerintah daerah sampai pada saat ini belum adanya peraturan pendukung dari Perda (Peraturan Daerah) atau Perbub (Peraturan Bupati) tentang pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya peraturan Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/2015 Dalam Pengawasan Minuman Beralkholol Tradisional Tuak Di Desa Sipupus Lombang.

Dan juga adanya faktor budaya dimana masih adanya adat yang kental pada masyarakat desa yang menganggap minuman tradisional tuak tersebut ada dari zaman dahulu yang harus dijaga dan menjadi ciri khas dari daerah tersebut, terlihat dari setiap ada acara baik itu berupa pesta maupun upacara adat pasti menyajikan tuak sebagai minuman persembahan wajib yang harus disediakan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sampai sekarang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Studi kasus minuman beralkohol tradisional Tuak di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana dari pihak pemerintahan Desa Sipupus Lombang dan lembaga dinas yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal itu terlihat dari peredaran dan prosedur penjualan dari minuman tradisional tuak yang belum sesuai dengan isi dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Dalam Pengawasan minuman beralkohol tradisional tuak yaitu belum jelasnya status minuman beralkohol tradisional tuak, kurangnya penegasan dari pemerintahan setempat, masih kentalnya adat dan budaya daerah di Desa Sipupus Lombang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintahan Daerah Setempat :

Diharapkan membuat penegasan seperti peraturan daerah, peraturan bupati ataupun membuat peraturan desa dalam mendukung upaya merealisasikan isi dari peraturan Menteri tersebut Serta dengan melakukan sosialisasi terkait pengenalan dan tujuan dari peraturan yang akan diterapkan agar masyarakat mengetahui dan menerima.

Pemerintah daerah Padang Lawas Utara juga perlu melakukan pembinaan mengenai cara produksi dan pengemasan sesuai dengan standarisasi industri agar produksi minuman beralkohol tradisional memiliki nilai tambah.

2. Untuk Lembaga pemerintah yang berwenang dalam hal pengawasan minuman beralkohol agar saling berkoordinasi satu sama lain untuk hasil yang lebih maksimal dalam penegakan peraturan tersebut.

3. Untuk Masyarakat Desa Sipupus Lombang untuk lebih aktif berperan membantu perangkat pemerintahan dalam menegakkan peraturan .

4. Untuk Peneliti Selanjutnya agar dapat melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini kejenjang berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab. 2012. *Solihin. Analisis Kebijakan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana*,
jurnal administrasi publik, volume 1 no. 1
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia Bandung.
- Arief Hakim, M. 2016. *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah,
Mengatasi dan Melawan*. Bandung : Nuans Cendekia.
- Budiharto, Priyo, Dkk. 2009. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah
Kecanduannya*. Jakarta : PT Elex Media komputindo.
- Rasyid, Arbanur *Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*.
Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (n.d.): 182.
- Gunawan, Hendra. 2018. *Karakteristik Hukum Islam*, Padangsidempuan : Jurnal
Al-Maqasid Voll 4 No. 2 Edisi Juli-Desember
- Handoyo, Eko . 2012. *Kebijakan Publik* , Semarang : Widya Karya.
- Haryono, Amirul Hadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Setia Jaya.
- Hasibuan, Putra Halomoan, *Proses Penemuan Hukum*. Yurisprudencia : Jurnal
Hukum Ekonomi Vol2. No. 2 (2016): 79.
- HR. Muslim no. 2003 dari hadits Ibnu Umar, Bab *Bayanu anna Kulla Muskirin
Khomr wa anna kulla khmr harom*, Abu Daud, no. 3679
- Hidayah, Reyza Claudya. 2017. *Tinjauan Yuridis Pengawasan Dan Pengendalian
Serta Pemanfaatan Minuman Beralkohol Tradisional Yang Beredar
Pada Konsumen Oleh Dinas Perdagangan Dan Kesehatan*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kadjo Yulianto. 2015 *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik
Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realita Gorontalo*.
Penerbit Ung Press Gorontalo.
- Kurniawan, Puji *Masyarakat Dan Negara Menurut Al-Farabi*. El-Qanuny: Jurnal
Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018): 113.

- Kusumawati, Yuli dan Siti Zulaekah . 2005 .*Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam*. Suhuf Voll xvii. no. 01
- Lestari,Tri Rini Puji. 2017. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Jakarta : Jurnal Aspirasi, , Vol 07 .No. 02 .
- Marzali, Amri . 2012. *Antropologi Kebijakan Publik*, Jakarta : KENANA.
- Narbuko,Cholid dan Achmadi abu. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuerwijaya, Hartati, Dkk. 2019. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta : PT Ales media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Prastow, Andi. 2014. *Memahami Metode-metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media,
- Q.S Al-Maidah ayat 90
- Ramadhani, Abdullah, Muhammad Ali Ramadhani . 2017 *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* ,Jurnal Publik, Vol 11 ; No. 01
- Rasyid,Arbanur*Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam*.
Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2 (n.d.): 182.
- Shigehiro,Ikegami. *Tuak Dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat Tentang Aspek Sosial-Budaya Penggunaan Nira*, Annual Report of the University of Shizuoka, Hamamatsu College : No.11-3. Part 5
- Simanjuntak, Kristina. 2011. *Efek Dari Pecandu Alkohol Terhadap Peningkatan Kerusakan Hati*. Universitas Pembangunan Veteran Jakarta : Vol. 23 No. 1
- Siregar,Khoiruddin Manahan, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 4 no. 2 (2018): 228.

- Siregar,Rizki Fadillah. 2019. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2015* . Skripsi IAIN PADANGSIDIMPUAN.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : Alfabeta
- Umar, Zulkarnain. 2017. *Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Daerah*, Makassar : Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik, Voll 3 No. 01.
- Utina,Sitriah Salim. 2012. *Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental*, Dosen Psikologi IAIN Sultan Amai Gorontalo , Voll 5, No. 2.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisi Kebijakan Jakarta* : PT. Bumi Aksara.

DOKUMENTASI



